



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Adhim Bin Triyono;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedol Dalem Rt 03 RW 02 Desa Kedul Dalem, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Adhim Bin Triyono ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Muhammad Adhim Bin Triyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) panci alumunium warna silver dengan pegangan dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah botol minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 liter berisi minyak goreng warna kuning;Diramplas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- DAKWAAN PRIMAIR:**
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap Saksi AGUS ASRORI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO diajak oleh saksi AGUS

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



ASRORI ke rumahnya di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dimana sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi AGUS ASRORI ada permasalahan perihal Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi AGUS ASRORI kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akibat dari permasalahan itu Saksi AGUS ASRORI mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk membicarakan terkait penyelesaian perihal gadai sepeda motor milik Saksi AGUS ASRORI tersebut. Selanjutnya pada saat jam 07.00 WIB Terdakwa minta izin untuk mengompres mata Terdakwa yang bengkak karena telah di pukuli oleh Saksi AGUS ASRORI. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dan melihat minyak goreng. Hal ini yang membuat Terdakwa membatalkan niat Terdakwa untuk mengompres matanya yang bengkak dengan air panas dan merubah niat untuk mengganti air panas dengan minyak goreng. Selanjutnya Terdakwa isi 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dengan minyak goreng yang ada di dalam dapur tersebut. Selanjutnya setelah minyak goreng tersebut panas kemudian Terdakwa pura-pura menyiapkan mangkok di ruang tamu dan Terdakwa melihat jika Saksi AGUS ASRORI masih duduk duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat Handphone miliknya. Melihat Terdakwa Terdakwa menaruh mangkok tersebut kemudian Saksi AGUS ASRORI mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa gadaikan pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah yang berisi minyak goreng panas yang sebelumnya telah disiapkan dan kembali lagi menuju ke arah Saksi AGUS ASRORI di ruang tamu dan langsung Terdakwa siramkan ke arah wajah / kepala Saksi AGUS ASRORI pada saat itu dan terjadi perkelahian diantara keduanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO tersebut, Saksi AGUS ASRORI mengalami luka bakar melepuh di sekujur tubuhnya dan dilakukan perawatan di UOBK RSUD Dr. MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 123 / IX /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA NURMALA SETYANINGRUM dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD

SALEH Kota Probolinggo;

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Terdapat luka babras pada dagu kiri, Terdapat luka bakar pada wajah empat koma lima persen, Terdapat bengkak dan kemerahan pada mata kanan dan kiri;

Bagian Dada : Terdapat luka bakar pada dada sebelah kiri tiga persen;

Anggota Gerak :

Tangan : Terdapat luka bakar pada lengan bawah tangan kiri satu persen;

Kaki : Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan hawa panas;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap Saksi AGUS ASRORI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO diajak oleh saksi AGUS ASRORI ke rumahnya di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dimana sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi AGUS ASRORI ada permasalahan perihal Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi AGUS ASRORI kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akibat dari permasalahan itu Saksi AGUS ASRORI mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk membicarakan terkait penyelesaian perihal gadai sepeda motor milik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS ARRORI tersebut. Selanjutnya pada saat jam 07.00 WIB Terdakwa minta ijin untuk mengompres mata Terdakwa yang bengkak karena telah di pukuli oleh Saksi AGUS ASRORI. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dan melihat minyak goreng. Hal ini yang membuat Terdakwa membatalkan niat Terdakwa untuk mengompres matanya yang bengkak dengan air panas dan merubah niat untuk mengganti air panas dengan minyak goreng. Selanjutnya Terdakwa isi 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dengan minyak goreng yang ada di dalam dapur tersebut. Selanjutnya setelah minyak goreng tersebut panas kemudian Terdakwa pura-pura menyiapkan mangkok di ruang tamu dan Terdakwa melihat jika Saksi AGUS ASRORI masih duduk duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat Handphone miliknya. Melihat Terdakwa Terdakwa menaruh mangkok tersebut kemudian Saksi AGUS ASRORI mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa gadaikan pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah yang berisi minyak goreng panas yang sebelumnya telah disiapkan dan kembali lagi menuju ke arah Saksi AGUS ASRORI di ruang tamu dan langsung Terdakwa siramkan ke arah wajah / kepala Saksi AGUS ASRORI pada saat itu dan terjadi perkelahian diantara keduanya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO tersebut, Saksi AGUS ASRORI mengalami luka bakar melepuh di sekujur tubuhnya dan dilakukan perawatan di UOBK RSUD Dr. MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 123 / IX / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA NURMALA SETYANINGRUM dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo;

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Terdapat luka babras pada dagu kiri, Terdapat luka bakar pada wajah empat koma lima persen, Terdapat bengkak dan kemerahan pada mata kanan dan kiri;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Dada : Terdapat luka bakar pada dada sebelah kiri tiga persen;

Anggota Gerak :
Tangan : Terdapat luka bakar pada lengan bawah tangan kiri satu persen;

Kaki : Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan hawa panas;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi AGUS ASRORI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO diajak oleh saksi AGUS ASRORI ke rumahnya di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dimana sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi AGUS ASRORI ada permasalahan perihal Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi AGUS ASRORI kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akibat dari permasalahan itu Saksi AGUS ASRORI mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk membicarakan terkait penyelesaian perihal gadai sepeda motor milik Saksi AGUS ASRORI tersebut. Selanjutnya pada saat jam 07.00 WIB Terdakwa minta izin untuk mengompres mata Terdakwa yang bengkak karena telah di pukuli oleh Saksi AGUS ASRORI. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dan melihat minyak goreng. Hal ini yang membuat Terdakwa membatalkan niat Terdakwa untuk mengompres matanya yang bengkak dengan air panas dan merubah niat untuk mengganti air panas dengan minyak goreng. Selanjutnya Terdakwa isi 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dengan minyak goreng yang ada di dalam dapur tersebut. Selanjutnya setelah minyak goreng

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut panas kemudian Terdakwa pura-pura menyiapkan mangkok di ruang tamu dan Terdakwa melihat jika Saksi AGUS ASRORI masih duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat Handphone miliknya. Melihat Terdakwa Terdakwa menaruh mangkok tersebut kemudian Saksi AGUS ASRORI mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa gadaikan pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah yang berisi minyak goreng panas yang sebelumnya telah disiapkan dan kembali lagi menuju ke arah Saksi AGUS ASRORI di ruang tamu dan langsung Terdakwa siramkan ke arah wajah / kepala Saksi AGUS ASRORI pada saat itu dan terjadi perkelahian diantara keduanya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO tersebut, Saksi AGUS ASRORI mengalami luka bakar melepuh di sekujur tubuhnya dan dilakukan perawatan di UOBK RSUD Dr. MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 123 / IX / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA NURMALA SETYANINGRUM dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo;

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Terdapat luka babras pada dagu kiri, Terdapat luka bakar pada wajah empat koma lima persen, Terdapat bengkak dan kemerahan pada mata kanan dan kiri;

Bagian Dada : Terdapat luka bakar pada dada sebelah kiri tiga persen;

Anggota Gerak Tangan : Terdapat luka bakar pada lengan bawah tangan kiri satu persen;

Kaki : Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan hawa panas.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi AGUS ASRORI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO diajak oleh saksi AGUS ASRORI ke rumahnya di Jl. Soekarno Hatta No. 47 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dimana sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi AGUS ASRORI ada permasalahan perihal Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi AGUS ASRORI kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akibat dari permasalahan itu Saksi AGUS ASRORI mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk membicarakan terkait penyelesaian perihal gadai sepeda motor milik Saksi AGUS ASRORI tersebut. Selanjutnya pada saat jam 07.00 WIB Terdakwa minta ijin untuk mengompres mata Terdakwa yang bengkak karena telah di pukuli oleh Saksi AGUS ASRORI. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dan melihat minyak goreng. Hal ini yang membuat Terdakwa membatalkan niat Terdakwa untuk mengompres matanya yang bengkak dengan air panas dan merubah niat untuk mengganti air panas dengan minyak goreng. Selanjutnya Terdakwa isi 1 (satu) buah panci alumunium dengan gagang warna merah dengan minyak goreng yang ada di dalam dapur tersebut. Selanjutnya setelah minyak goreng tersebut panas kemudian Terdakwa pura-pura menyiapkan mangkok di ruang tamu dan Terdakwa melihat jika Saksi AGUS ASRORI masih duduk duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat Handphone miliknya. Melihat Terdakwa Terdakwa menaruh mangkok tersebut kemudian Saksi AGUS ASRORI mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa gadaikan pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah panci alumunium

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gagang warna merah yang berisi minyak goreng panas yang sebelumnya telah disiapkan dan kembali lagi menuju ke arah Saksi AGUS ASRORI di ruang tamu dan langsung Terdakwa siramkan ke arah wajah / kepala Saksi AGUS ASRORI pada saat itu dan terjadi perkelahian diantara keduanya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO tersebut, Saksi AGUS ASRORI mengalami luka bakar melepuh di sekujur tubuhnya dan dilakukan perawatan di UOBK RSUD Dr. MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 123 / IX / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA NURMALA SETYANINGRUM dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo;

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Terdapat luka babras pada dagu kiri, Terdapat luka bakar pada wajah empat koma lima persen, Terdapat bengkak dan kemerahan pada mata kanan dan kiri;

Bagian Dada : Terdapat luka bakar pada dada sebelah kiri tiga persen;

Anggota Gerak :

Tangan : Terdapat luka bakar pada lengan bawah tangan kiri satu persen;

Kaki : Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan hawa panas;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADHIM Bin TRIYONO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enny Nurhasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa kekerasan terhadap orang;
- Bahwa korbannya bernama Agus, yang merupakan adik ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi di rumah yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari suami Saksi yang mengatakan kalau ibu sedang sakit di rumah, kemudian Saksi pergi ke rumah ibu dan setelah sampai di rumah, ibu bilang kalau kalau adik ipar Saksi yang bernama Agus telah dibawa ke IGD RSUD DR. MOCH SALEH dan mengaku telah disiram dengan menggunakan minyak panas. Kemudian Saksi langsung menuju ke RSUD DR. MOCH SALEH dan ternyata benar adanya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Agus mukanya sudah diperban;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada waktu Agus (korban) dibawa pulang dari Rumah Sakit keadaannya belum sembuh total karena tidak ada biaya;
- Bahwa korban dirawat di rumah sendiri oleh Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak begitu sering ketemu sama Agus (korban);
- Bahwa korban sembuh total kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Sekarang badan Agus (korban) ada bekasnya setelah disiram dengan minyak panas sama terdakwa jadi belang-belang di badannya;
- Bahwa pada waktu itu dokter menyarankan untuk dioperasi karena tidak ada biaya akhirnya dibiarkan;
- Bahwa Agus (korban) sekarang sudah bisa bekerja dan sudah normal seperti semula;
- Bahwa minyak goreng yang dipakai untuk menyiram Agus (korban) milik tetangga;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penyiram kepada Agus (korban) adalah kakaknya;
- Bahwa akibat penyiram minyak goreng itu tidak membuat Agus (korban) cacat;
- Bahwa pada waktu itu badan Agus (korban) yang kena siram minyak goreng panas adalah dibagian dada sebelah kiri, muka, dan dagu kiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa luka Agus (korban) yang paling dalam dibagian dada sama kepala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Abdur Rohim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa kekerasan;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pada waktu itu Terdakwa tidur dirumah Saksi dan siangnya Agus (korban) datang ke rumah dan tiba-tiba Agus (korban) memukul Terdakwa memakai helm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu Agus (korban) juga memukul menggunakan tangan kosong di bagian wajah/ bibirnya terdakwa sebanyak tiga kali yang kemudian Saksi pisah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tanya kepada Agus (korban) ada perkara apa dan pada saat itu di jelaskan oleh Agus (korban) kalau terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Agus (korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kejadian penyiraman minyak panas itu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari teman-teman bahwa Terdakwa ada melakukan penyiraman minyak kepada Agus (korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus (korban) dan Terdakwa karena sama-sama pernah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Agus (korban) kena masalah pencopetan, sedangkan Terdakwa kena masalah penggelapan;
- Bahwa sepeda motor Agus (korban) sudah hilang tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor Agus (korban) yang dibawa sama Terdakwa merknya adalah Honda Revo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Asrori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengalami luka akibat disiram dengan menggunakan minyak goreng panas;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 WIB pada saat itu ada Terdakwa MUHAMMAD ADHIM di rumah Saksi di Jl. Soekarno Hatta No. 58 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, yang pada saat itu Terdakwa sedang meminta ijin kepada Saksi untuk memasak air guna mengompres wajahnya yang pada saat itu terlihat bengkak;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi sedang duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat HP milik saksi, pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa sedang menaruh sebuah mangkok di atas meja di depan saksi dan saksi pada saat itu tidak menaruh curiga sama sekali dengan hal tersebut yang kemudian setelah Terdakwa menaruh mangkuk di atas meja kemudian kembali masuk ke dalam dapur, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur dengan membawa sebuah panci aluminium warna silver bergagang kayu warna coklat dan setelah ada di depan saksi tiba tiba Terdakwa menyiramkan minyak goreng panas ke arah tubuh saksi dan pada saat itulah tubuh saksi terasa terbakar dan saksi sempat berlari ke arah dapur untuk mencari pisau akan tetapi tidak ada yang kemudian saksi kembali berlari ke arah Terdakwa yang pada saat itu berusaha untuk kabur dari dalam rumah tersebut dan terjadi pergumulan antara saksi dengan Terdakwa, yang kemudian seingat saksi kami sudah di pisah oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ada di dalam rumah saksi karena memang kami mempunyai permasalahan antara saksi dengan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa telah mengadaikan kendaraan Saksi sebelumnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi. karena hal tersebut kemudian Terdakwa, Saksi ketemuan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 yang sedang bersembunyi di rumah Saudara Rohim yang kemudian Saksi bawa ke rumah Saksi guna bisa mengembalikan kendaraan milik Saksi yang telah digadaikan ke orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang Saksi alami dari kepala sampai badan serta tangan kiri Saksi mengalami luka bakar/melepuh akibat siraman minyak panas tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengalami luka bakar di sekujur tubuh Saksi dan harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Moch. Saleh;
- Bahwa Saksi menjelaskan karena penyiraman minyak panas tersebut Saksi mengalami luka di bakar di sekujur tubuh saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



- Bahwa Saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi dalam rumah Saksi di Jl. Soekarno Hatta No. 58 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyiraman minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saudara dari Saksi Agus Asrori (korban) yang berlatar di Jl. Soekarno Hatta No. 58, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Asrori (korban) sebatas teman pada saat itu Terdakwa bertemu di LAPAS Bangil dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penyiraman minyak panas kepada Saksi Agus Asrori (korban) pada saat itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasak minyak goreng dengan menggunakan panci aluminium warna silver dengan gagang kayu warna coklat yang pada saat itu ada di dapur rumah tersebut. Kemudian tangan kanan Terdakwa memegang panci aluminium dengan gagang warna merah yang sebelumnya Terdakwa isi dengan minyak goreng dan Terdakwa panaskan dengan kompor yang pada saat itu Saksi Agus Asrori (korban) sedang duduk-duduk di ruang tamu dan melihat HP miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang mempunyai masalah dengan Saksi Agus Asrori (korban) dimana pada saat itu sekira tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Agus Asrori (korban) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara memposting sepeda motor tersebut lewat aplikasi Facebook dan Terdakwa COD (*Cash of Delivery*) di terminal Bayuangga, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, yang kemudian Terdakwa pindah kost atau tempat tinggal dan Terdakwa tidak pernah menetap, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ke rumah teman Terdakwa Saksi Rohim yang ada di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Merpati Kelurahan Jati, Kota Probolinggo, dengan maksud main-main karena Saksi Rohim baru keluar dari Lapas Probolinggo. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB., datang Saksi Agus Asrori (korban) dan langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah Terdakwa dan selain itu memukul Terdakwa dengan menggunakan helm ke arah kepala serta kaki Terdakwa kanan dan kiri disulutkan rokok. Dan kejadian tersebut berulang kali terjadi dan Saksi Rohim pada saat itu diam saja karena takut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa dibawa pergi dari rumah Saksi Rohim ke rumah saudaranya Saksi Agus Asrori (korban) yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No. 47, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Di rumah tersebut Terdakwa kembali dianiaya dengan menggunakan api puntung rokok ke kedua kaki Terdakwa dan Terdakwa dipukul dengan menggunakan tangan kosong. Dan setiap ada temannya Saksi Agus Asrori (korban) datang ke rumah tersebut, Terdakwa langsung dipukuli lagi dan disulut pakai api rokok milik Saksi Agus Asrori (korban) tersebut, begitu seterusnya hingga suatu saat pada saat itu sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa minta ijin untuk mengompres mata Terdakwa yang bengkak karena telah dipukuli oleh Saksi Agus Asrori (korban) tersebut yang kemudian pada saat Terdakwa mengambil panci alumunium dengan gagang warna merah tersebut dan melihat minyak goreng Terdakwa membatalkan niat Terdakwa untuk mengompres mata Terdakwa dengan air hangat yang kemudian Terdakwa isi panci alumunium dengan gagang warna merah dengan minyak goreng yang ada di dalam dapur tersebut. Selanjutnya setelah minyak goreng tersebut panas kemudian Terdakwa pura-pura menyiapkan mangkok di ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Agus Asrori (korban) masih duduk duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat Handphone miliknya tersebut kemudian melihat Terdakwa menaruh mangkok tersebut kemudian Terdakwa diancam hendak diserahkan ke teman-temannya dan Terdakwa harus menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk mengganti sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa gadaikan pada saat itu. Mendengar hal tersebut membuat Terdakwa semakin yakin untuk melakukan penyiraman minyak panas yang Terdakwa siapkan pada saat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu yang kemudian Terdakwa bawa panci alumunium dengan gagang warna merah tersebut ke ruang tamu dan langsung Terdakwa siramkan ke arah wajah/kepala Saksi Agus Asrori (korban) pada saat itu juga Terdakwa menjadi berani untuk melawan dan terjadi perkelahian;

- Bahwa akibat dari menyiram minyak panas pada saat itu Saksi Agus Asrori (korban) mengalami luka kulitnya melepuh di bagian wajahnya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa, sedangkan Saksi Agus Asrori (korban) sempat melakukan perlawanan pada saat itu mengambil pisau di dapur dan hendak menikamkan ke arah Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat mengelak dan menyerempet ke pelipis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan itu karena Terdakwa sudah dipukuli di bagian wajah, disulut api rokok di kaki kanan kiri Terdakwa berulang kali, dan Terdakwa hendak kabur/melarikan diri dari sekapan Saksi Agus Asrori (korban);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi pencahayaan terang karena ada lampu waktu malam hari dan waktu siang sudah terang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa panci alumunium dengan gagang warna coklat yang dipergunakan untuk memasak minyak goreng dan menyiramkan ke arah wajah Saksi Agus Asrori (korban);
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Agus Asrori (korban) di LP Bangil dan kalau sama Rohim, Terdakwa kenal di LP Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa di LP Bangil karena perkara penggelapan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Saksi Agus Asrori (korban) Terdakwa gadaikan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijatuhi hukum pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Bangil dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 123 / IX / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA NURMALA SETYANINGRUM dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kepala : Terdapat luka babras pada dagu kiri, Terdapat luka bakar pada wajah empat koma lima persen, Terdapat bengkak dan kemerahan pada mata kanan dan kiri;

Bagian Dada : Terdapat luka bakar pada dada sebelah kiri tiga persen;

Anggota Gerak Tangan : Terdapat luka bakar pada lengan bawah tangan kiri satu persen;

Kaki : Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan hawa panas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) panci alumunium warna silver dengan pegangan dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah botol minyak goreng merek minyak Kita ukuran 1 liter berisi minyak goreng warna kuning;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, juga dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saudara dari Saksi Agus Asrori (korban) yang berlatam di Jl. Soekarno Hatta No. 58, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa telah melakukan penyiraman minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Asrori (korban) sebatas teman karena pada saat itu Terdakwa bertemu di LAPAS Bangil;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Agus Asrori (korban) berawal dari sepeda motor Honda Revo milik Saksi Agus Asrori (korban) yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Agus Asrori (korban);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pada waktu itu Terdakwa tidur dirumah Saksi Rohim dan siangnya Saksi Agus

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrori (korban) datang ke rumah Saksi Rohim dan tiba-tiba Saksi Agus Asrori (korban) memukul Terdakwa memakai helm sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada waktu itu Saksi Agus Asrori (korban) juga memukul menggunakan tangan kosong di bagian wajah/bibirnya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa dibawa pergi dari rumah Saksi Rohim ke rumah saudaranya Saksi Agus Asrori (korban) yang berlamat di Jl Soekarno Hatta No. 47, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Di rumah tersebut Terdakwa kembali dianiaya dengan menggunakan api puntung rokok ke kedua kaki Terdakwa dan Terdakwa dipukul dengan menggunakan tangan kosong. Dan setiap ada temannya Saksi Agus Asrori (korban) datang ke rumah tersebut, Terdakwa langsung dipukuli lagi dan disulut pakai api rokok milik Saksi Agus Asrori (korban) tersebut, begitu seterusnya hingga suatu saat pada saat itu sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa minta ijin untuk mengompres mata Terdakwa yang bengkak karena telah dipukuli oleh Saksi Agus Asrori (korban) tersebut yang kemudian pada saat Terdakwa mengambil panci alumunium dengan gagang warna merah tersebut dan melihat minyak goreng Terdakwa membatalkan niat Terdakwa untuk mengompres mata Terdakwa dengan air hangat yang kemudian Terdakwa isi panci alumunium dengan gagang warna merah dengan minyak goreng yang ada di dalam dapur tersebut. Selanjutnya setelah minyak goreng tersebut panas kemudian Terdakwa pura-pura menyiapkan mangkok di ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Agus Asrori (korban) masih duduk duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat Handphone miliknya tersebut kemudian melihat Terdakwa menaruh mangkok tersebut kemudian Terdakwa diancam hendak diserahkan ke teman-temannya dan Terdakwa harus menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk mengganti sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa gadaikan pada saat itu. Mendengar hal tersebut membuat Terdakwa semakin yakin untuk melakukan penyiraman minyak panas yang Terdakwa siapkan pada saat itu yang kemudian Terdakwa bawa panci alumunium dengan gagang warna merah tersebut ke ruang tamu dan langsung Terdakwa siramkan ke arah wajah/kepala Saksi Agus

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asrori (korban) pada saat itu juga Terdakwa menjadi berani untuk melawan dan terjadi perkelahian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyiraman minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban) tersebut karena Terdakwa sudah dipukuli di bagian wajah, disulut api rokok di kaki kanan kiri Terdakwa berulang kali, dan Terdakwa hendak kabur/melarikan diri dari sekapan Saksi Agus Asrori (korban);
- Bahwa akibat dari menyiram minyak panas pada saat itu Saksi Agus Asrori (korban) mengalami luka kulitnya melepuh di bagian wajahnya;
- Bahwa Saksi Agus Asrori (korban) sempat melakukan perlawanan pada saat itu dengan cara mengambil pisau di dapur dan hendak menikamkan ke arah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sempat mengelak dan menyerempet ke pelipis Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agus Asrori (korban) dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Agus Asrori (korban) sembuh total kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi Agus Asrori (korban) sekarang sudah bisa bekerja seperti semula;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Bangil dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun untuk perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, oleh karena itu Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur di dalam 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Direncanakan terlebih dahulu";
4. Unsur "Yang mengakibatkan luka-luka berat";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke



persidangan ini, Terdakwa Muhammad Adhim Bin Triyono, dimana Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan terpenuhinya unsur barangsiapa ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, serta sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun kekalai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angina;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saudara dari Saksi Agus Asrori (korban) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 58, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa telah melakukan penyiraman minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban);



Menimbang, bahwa akibat dari menyiram minyak panas pada saat itu Saksi Agus Asrori (korban) mengalami luka kulitnya melepuh di bagian wajahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Asrori (korban) dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 123 / IX / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA NURMALA SETYANINGRUM dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolingg, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad-3 Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu yaitu terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saudara dari Saksi Agus Asrori (korban) yang berlamat di Jl. Soekarno Hatta No. 58, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa telah melakukan penyiraman minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Asrori (korban) sebatas teman karena pada saat itu Terdakwa bertemu di LAPAS Bangil;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Agus Asrori (korban) berawal dari sepeda motor Honda Revo milik Saksi Agus Asrori (korban) yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Agus Asrori (korban);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pada waktu itu Terdakwa tidur di rumah Saksi Rohim dan siangnya Saksi Agus Asrori (korban) datang ke rumah Saksi Rohim dan tiba-tiba Saksi Agus Asrori (korban) memukul Terdakwa memakai helm sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Agus Asrori (korban) juga memukul menggunakan tangan kosong di bagian wajah/bibirnya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa dibawa pergi dari rumah Saksi Rohim ke rumah saudaranya Saksi Agus Asrori (korban) yang berlamat di Jl Soekarno Hatta No. 47, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Di rumah tersebut Terdakwa kembali dianiaya dengan menggunakan api puntung rokok ke kedua kaki Terdakwa dan Terdakwa dipukul dengan menggunakan tangan kosong. Dan setiap ada temannya Saksi Agus Asrori (korban) datang ke rumah tersebut, Terdakwa langsung dipukuli lagi dan disulut pakai api rokok milik Saksi Agus Asrori (korban) tersebut, begitu seterusnya hingga suatu saat pada saat itu sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa minta ijin untuk mengompres mata Terdakwa yang bengkak karena telah dipukuli oleh Saksi Agus Asrori (korban) tersebut yang kemudian pada saat Terdakwa mengambil panci alumunium dengan gagang warna merah tersebut dan melihat minyak goreng Terdakwa membatalkan niat Terdakwa untuk mengompres mata Terdakwa dengan air hangat yang kemudian Terdakwa isi panci alumunium dengan gagang warna merah dengan minyak goreng yang ada di dalam dapur tersebut. Selanjutnya setelah minyak goreng tersebut panas kemudian Terdakwa pura-pura menyiapkan mangkok di ruang tamu dan Terdakwa melihat Saksi Agus Asrori (korban) masih duduk duduk di ruang tamu di atas kursi dengan melihat Handphone miliknya tersebut kemudian melihat Terdakwa menaruh mangkok tersebut kemudian Terdakwa diancam hendak diserahkan ke teman-temannya dan Terdakwa harus menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk mengganti sepeda motor miliknya yang telah Terdakwa gadaikan pada saat itu. Mendengar hal tersebut membuat Terdakwa semakin yakin untuk melakukan penyiraman minyak panas yang Terdakwa siapkan pada saat itu yang kemudian Terdakwa bawa panci alumunium dengan gagang warna merah tersebut ke ruang tamu dan langsung Terdakwa siramkan ke arah wajah/kepala Saksi Agus Asrori (korban) pada saat itu juga Terdakwa menjadi berani untuk melawan dan terjadi perkelahian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyiraman minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban) tersebut karena Terdakwa sudah dipukuli di bagian wajah, disulut api rokok di kaki kanan kiri

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berulang kali, dan Terdakwa hendak kabur/melarikan diri dari sekapan Saksi Agus Asrori (korban);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui cara Terdakwa melakukan penyiraman minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memasak minyak goreng dengan menggunakan panci aluminium warna silver dengan gagang kayu warna coklat yang pada saat itu ada di dapur rumah tersebut. Dimana diketahui memanaskan minyak goreng di panci memerlukan waktu beberapa menit, sehingga terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Artinya Terdakwa mempunyai waktu untuk melakukan tindakannya tersebut atau membatalkannya. Dikaitkan pula dengan Terdakwa yang dendam dengan Saksi Agus Asrori (korban) karena sudah dipukuli di bagian wajah, disulut api rokok di kaki kanan kiri Terdakwa berulang kali, sehingga Terdakwa ingin membalaskan dendamnya dengan cara menyiram minyak panas ke arah wajah/kepala dari Saksi Agus Asrori (korban);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Ad-4 Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai pengertian luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat dari menyiram minyak panas pada saat itu Saksi Agus Asrori (korban) mengalami luka kulitnya melepuh di bagian wajahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Agus Asrori (korban) dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Asrori (korban) sembuh total kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Asrori (korban) sekarang sudah bisa bekerja seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah seseorang mengalami luka berat, haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik itu dokter, tenaga medis, ataupun ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari fakta hukum sebagaimana hasil kesimpulan *visum et repertum* yang didapat dari hasil pemeriksaan dokter, yang berisi tentang status kesehatan korban yang merupakan gambaran dari efek kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor: 123 / IX / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA NURMALA SETYANINGRUM dari UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Bagian Kepala : Terdapat luka babras pada dagu kiri, Terdapat luka bakar pada wajah empat koma lima persen, Terdapat bengkak dan kemerahan pada mata kanan dan kiri;

Bagian Dada : Terdapat luka bakar pada dada sebelah kiri tiga persen;

Anggota Gerak Tangan : Terdapat luka bakar pada lengan bawah tangan kiri satu persen;

Kaki : Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan hawa panas;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Saksi Agus Asrori (korban) sembuh total kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Saksi Agus Asrori (korban) sekarang sudah bisa bekerja seperti semula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri korban tidaklah memenuhi kriteria unsur sebagaimana yang dimaksudkan dalam definisi luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 353 ayat (2) tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”;

Ad-1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dibuktikan, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur Pasal 353 ayat (2) KUHP tersebut, sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad-2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dibuktikan, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian dalam unsur Pasal 353 ayat (2) KUHP tersebut, sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad-3 Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa unsur “Direncanakan terlebih dahulu” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dibuktikan, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam unsur Pasal 353 ayat (2) KUHP tersebut, sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) panci alumunium warna silver dengan pegangan dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah botol minyak goreng merek “Minyak Kita” ukuran 1 liter berisi minyak goreng warna kuning, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agus Asrori (korban) mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adhim Bin Triyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Adhim Bin Triyono oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adhim Bin Triyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adhim Bin Triyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama
tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) panci aluminium warna silver dengan pegangan dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah botol minyak goreng merek "Minyak Kita" ukuran 1 liter berisi minyak goreng warna kuning;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2023, oleh kami, **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAYASARI OKTAVIA, S.H., M.H.**, dan **RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri **YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAYASARI OKTAVIA, S.H., M.H.

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.